

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN ATAS JASA PENCUCIAN MOBIL

Taufikurrahman<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Salamiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810553

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1128037202

Email : [rahman.t.553@gmail.com](mailto:rahman.t.553@gmail.com)

## ABSTRAK

Taufikurrahman. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Konsumen Atas Jasa Pencucian Mobil. Pembimbing Utama: Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing Pembantu : Salamiah, S.H., M.H.

Perlindungan penyewa jasa pencucian mobil merupakan jasa dalam bentuk perjanjian sewa menyewa sebab adanya kerjasama antara penyewa dan pemilik jasa pencucian mobil, pada dasarnya perlindungan penyewa adalah wilayah hukum keperdataan atau hukum privat yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, namun terkadang ada masalah yang terjadi yaitu munculnya kerusakan atau kehilangan ditempat pencucian mobil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perlindungan hukum terhadap konsumen pada jasa pencucian mobil. 2) Tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran oleh jasa pencucian mobil sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. **Metode penelitian** ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap kepastian hukum. Penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, diktat hukum, makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat kabar, media internet, dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. **Hasil penelitian** Pertama Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jasa pencucian mobil dari bahwa pelaku usaha dengan konsumen memiliki ikatan karena saat terjadi kerusakan atau masalah pada saat pencucian mobil tersebut berlangsung maka pemilik jasa pencucian mobil tersebut bertanggungjawab terhadap masalah yang terjadi pada pencucian mobil tersebut berlangsung. Sedangkan untuk hubungan hukum pekerja tersebut hanya dengan pemilik jasa pencucian mobil ditempat ia bekerja. Maka berdasarkan dari hukum perlindungan konsumen tersebut bahwa konsumen harus mendapatkan perlakuan yang baik dari pemilik usaha dengan diberikan kenyamanan dan keamanan saat melakukan pencucian mobil tersebut sehingga konsumen merasa dapat dilindungi. Kedua Tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran oleh jasa pencucian mobil sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. Bentuk ganti ruginya pada umumnya berupa uang ataupun memperbaiki langsung kerusakan pada mobil yang diderita oleh konsumennya. Upaya penyelesaian ganti rugi antara pelaku usaha carwash dengan konsumen dilakukan secara di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan cara kekeluargaan

mengkomunikasikannya secara baik-baik dan mencapai kesepakatan bersama untuk mengambil jalan tengah dalam mengatasi kerugian yang diderita konsumen pengguna jasanya.  
**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Pencucian Mobil**

### **ABSTRACT**

*Taufikurrahman. 2021. The Study of Legal Protection for Car Wash Service Consumers. Main Advisor: Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Assistant Supervisor : Salamiah, S.H., M.H.*

*Protection of car wash service tenants is a service in the form of a rental agreement because of the cooperation between the tenant and the owner of the car wash service, basically tenant protection is the area of civil law or private law that occurs between consumers and business actors, but sometimes there are problems that occur, namely the emergence of damage or loss at the car wash. The purpose of this study is to find out 1) legal protection for consumers in car locking services. 2) Responsibility for the occurrence of violations by car wash services as business actors towards consumers. This research method uses normative legal research with the nature of the research conducted is descriptive with the type of research used in this study is on legal certainty. In writing this law, the author uses normative legal research, which is a type of research based on a study of library materials such as books, legal diktats, legal papers, legal magazines and journals, newspapers, internet media, official documents such as regulations. legislation and the like that are relevant to the issues raised. The results of the first study are legal protection for consumers in car washing services from that business actors and consumers have a bond because when damage or problems occur when the car wash takes place, the owner of the car wash service is responsible for the problems that occur in the car wash. As for the legal relationship of the worker only with the owner of the car wash service where he works. So based on the consumer protection law that consumers must get good treatment from business owners by being given comfort and security when washing the car so that consumers feel they can be protected. Second, the responsibility for the occurrence of violations by car wash services as business actors towards consumers. The form of compensation is generally in the form of money or direct repair of damage to the car suffered by the consumer. Efforts to settle compensation between carwash business actors and consumers are carried out out of court (non-litigation) by means of kinship, communicating it well and reaching a mutual agreement to take a middle way in overcoming the losses suffered by consumers who use their services.*

**Keywords: Legal Protection, Consumers, Car Wash Services**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Z. Nasution. 2014. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung;Nusa Media
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2015, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Adrian Sutendi, ,2013, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ahmad Miru, Sutarman Yudo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2014. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti
- Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Magester Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2017).
- Inosentius Samsul, Inosentius Samsul. 2013. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan. Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jurnal Hukum, berjudul : Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Laundry, oleh : Netha Otto Ajiba, diakses 12 Agustus 2020
- Kritie, 2018. *Manajemen Operasi, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat
- Nasution, M.Nur, 2015. *Memprediksi Angkutan Laut Penyeberangan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta
- Shidarta. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta, IND-HILL-CO, hlm110-114.
- Soeroso R., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Sofyan, Iban. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

## **Jurnal**

- Sukmawati Dewi, Made. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.3 (2019): 6-7.
- Putri Dianata, Putu.”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan.” *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.10 (2018): 9-10.
- R. Jauhari Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Prema Satya Arjuna, Ketut. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terkait Dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Laundry Di Kecamatan Kediri.” *Jurnal Kertha Semaya* 1, No.12 (2017): 7.
- Putra Wahyu Tri, Gusti Lanang Ngurah. “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati.” *Jurnal Kertha Semaya* 3, No. 3 (2018):10-11.

Pratiwiningrat Manik Ayu, Anak Agung. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarasa.” Jurnal Kertha Semaya 3, No.3 (2015): 4-5.

Darmayanti, Kadek. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia.” Jurnal Kertha Semaya 2, No. 2 (2014): 1-4

Dewi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016)

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang KUHPerduta